PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu ditetapkan aturan pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk Peraturan Bupati Tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Nagari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348)

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
15. Peraturan Daerah Solok Selatan Nomor 6 tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas–batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah nagari dan Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan perangkat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari.
8. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Nagari tersebut.
9. Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Nagari.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disingkat APB-Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Nagari dan BAMUS Nagari, dan ditetapkan dengan peraturan Nagari.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari adalah Wali Nagari yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Nagari.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PPKN adalah Kepala Urusan Keuangan Nagari yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Keuangan Nagari dan bertindak sebagai Bendahara Umum Nagari.
13. Bendahara Umum Nagari yang selanjutnya disingkat BUN adalah PPKN yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Nagari.
14. Kas Umum Nagari adalah tempat penyimpanan uang Nagari yang ditentukan oleh Wali Nagari untuk menampung seluruh penerimaan Nagari dan membayar seluruh pengeluaran Nagari.
15. Rekening Kas Umum Nagari adalah rekening tempat penyimpanan uang Nagari yang ditentukan oleh Wali Nagari untuk menampung seluruh penerimaan Nagari dan membayar seluruh pengeluaran Nagari pada bank yang ditetapkan.
16. Penerimaan Nagari adalah uang yang masuk ke kas Nagari.
17. Pengeluaran Nagari adalah uang yang keluar dari kas Nagari.
18. Pendapatan Nagari adalah hak Pemerintah Nagari yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

19. Belanja Nagari adalah kewajiban Pemerintah Nagari yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
20. Surplus Anggaran Nagari adalah selisih lebih antara pendapatan Nagari dan Belanja Nagari.
21. Defisit Anggaran Nagari adalah selisih kurang antara pendapatan Nagari dan Belanja Nagari.
22. Pembiayaan Nagari adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
24. Pinjaman Nagari adalah semua transaksi yang mengakibatkan Nagari menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Nagari dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
25. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
27. Rencana Pembangunan Tahunan Nagari, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPN), adalah dokumen perencanaan Nagari untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Piutang Nagari adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah Nagari dan/atau hak pemerintah Nagari yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
29. Barang Milik Nagari adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Nagari atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
30. Utang Nagari adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah Nagari dan/atau kewajiban pemerintah Nagari yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
31. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
32. Perusahaan Nagari adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Nagari.
33. Kekayaan Nagari adalah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang surat berharga, piutang barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Nagari.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup keuangan Nagari meliputi:

a. hak Nagari untuk memungut pajak Nagari dan retribusi Nagari serta melakukan pinjaman;

b. kewajiban Nagari untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan Nagari dan membayar tagihan pihak ketiga;

c. penerimaan Nagari;

d. pengeluaran Nagari;

e. kekayaan Nagari yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang.

f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah Nagari dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Nagari dan/atau kepentingan umum

Pasal 3

Pengelolaan keuangan Nagari yang diatur dalam Peraturan Nagari ini meliputi:

a. asas umum pengelolaan keuangan Nagari;

b. kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari;

c. struktur APB-Nagari;

d. penyusunan dan penetapan APB- Nagari;

e. pelaksanaan dan perubahan APB- Nagari;

f. penatausahaan keuangan Nagari;

g. pertanggungjawaban pelaksanaan APB- Nagari;

h. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APB-Nagari;

i. pengelolaan kas umum Nagari;

j. pengelolaan piutang Nagari;

k. pengelolaan barang milik Nagari;

l. pengelolaan dana cadangan;

m. pengelolaan utang Nagari;

n. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Nagari;

o. penyelesaian kerugian Nagari;

p. pengaturan pengelolaan keuangan Nagari.

Bagian Ketiga

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Nagari

Pasal 4

(1) Keuangan Nagari dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

(2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan Nagari dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan Nagari harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

(5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

(6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

(7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Nagari.

(8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

(9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

(10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

(11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan Nagari diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

(12) Pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APB-Nagari yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan Nagari.

BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI

Bagian Pertama

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari

Pasal 5

(1) Wali Nagari selaku kepala pemerintah Nagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari dan mewakili pemerintah Nagari dalam kepemilikan kekayaan Nagari yang dipisahkan.

(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB-Nagari;

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Nagari;

c. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;

d. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Nagari;

e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang Nagari;

f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik Nagari; dan

g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

(3) Wali Nagari selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Sekretaris Nagari selaku Koordinator Pengelola Keuangan Nagari (KPKN) dan Bendahara Nagari selaku Pejabat Pengelola Keuangan Nagari (PPKN).

(4) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Koordinator Pengelolaan Keuangan Nagari (KPKN)

Pasal 6

(1) Sekretaris Nagari selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Nagari berkaitan dengan fungsinya mempunyai tugas dibidang :

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APB-Nagari;
b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang Nagari;
c. penyusunan Ranperna APB-Nagari, Perubahan APB-Nagari, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Nagari;
d. tugas-tugas pejabat perencana Nagari, dan pejabat pengawas keuangan Nagari; dan
e. penyusunan laporan keuangan Nagari dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Nagari.

(2) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinator pengelolaan keuangan Nagari juga mempunyai tugas:

a. menyiapkan pedoman pelaksanaan APB-Nagari;
b. menyiapkan pedoman pengelolaan barang Nagari;
c. meneliti dan memferivikasi kelengkapan SPP yang diajukan oleh PPKN;
d. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
e. melaksanakan akuntansi keuangan nagari;
f. menyiapkan laporan keuangan Nagari;
g. menyiapkan anggaran kas;
h. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan Nagari;
i. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan Nagari lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Wali Nagari.

(3) Koordinator Pengelolaan Keuangan Nagari bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Wali Nagari.

Bagian Ketiga

Pejabat Pengelola Keuangan Nagari (PPKN)

Pasal 7

(1) PPKN mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Nagari;
b. menyusun rancangan APB-nagari dan rancangan Perubahan APB-Nagari bersama Sekretaris nagari;
c. melaksanakan pemungutan pendapatan Nagari yang telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari;

d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Nagari;

e. menyusun laporan keuangan Nagari dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB-nagari; dan

f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Wali Nagari.

(2) PPKN selaku Bendahara Umum Nagari (BUN) berwenang:

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APB-nagari;

b. melakukan pengendalian pelaksanaan APB-Nagari;

c. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Nagari;

d. melaksanakan pemungutan pajak Nagari;

e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APB-Nagari oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APB-Nagari;

g. menyimpan uang Nagari;

h. melaksanakan penempatan uang Nagari dan mengelola/menatausahakan investasi;

i. melakukan pembayaran atas beban rekening kas umum Nagari;

j. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah Nagari;

k. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah Nagari;

l. melakukan pengelolaan utang dan piutang Nagari;

m. melakukan penagihan piutang Nagari;

n. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Nagari;

o. menyajikan informasi keuangan Nagari;

p. Mengajukan SPP

q. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik Nagari.

BAB III

ASAS UMUM DAN STRUKTUR APB-Nagari

Bagian Pertama

Asas Umum APB-Nagari

Pasal 8

(1) APB-Nagari disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan Nagari.

(2) Penyusunan APB-Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKP-N dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

(3) APB-Nagari mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

(4) APB-Nagari, Perubahan APB-Nagari, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Nagari setiap tahun ditetapkan dengan peraturan Nagari.

Pasal 9

(1) Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran Nagari menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

(2) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran Nagari menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

(3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran Nagari menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

(4) Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran Nagari harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

(5) Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa kebijakan anggaran Nagari harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

(6) Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran pemerintah Nagari menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Nagari.

Pasal 10

(1) Penerimaan Nagari terdiri dari pendapatan Nagari dan penerimaan pembiayaan Nagari.

(2) Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

(3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

(4) Semua penerimaan dan pengeluaran Nagari baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APB-Nagari.

(5) Seluruh pendapatan Nagari, belanja Nagari, dan pembiayaan Nagari dianggarkan secara bruto dalam APB-Nagari.

(6) Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam APB-Nagari harus berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 11

(1) Dalam menyusun APB-Nagari, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

(2) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APB-Nagari harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Pasal 12

Tahun anggaran APB-Nagari meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Kedua

Struktur APB Nagari

Pasal 13

(1) Struktur APB Nagari merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

a. Pendapatan Nagari;

b. Belanja Nagari;

c. Pembiayaan Nagari.

(2) Pendapatan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Penerimaan Nagari yang bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Nagari (PAN) yang meliputi :

1. hasil kekayaan nagari;
2. hasil usaha nagari;
3. hasil swadaya dan partisipasi sumbangan masyarakat;
4. retribusi nagari;
5. pungutan nagari;
6. iuran nagari, dan;
7. dan lain-lain pendapatan nagari yang syah.

b. bagi hasil Pajak kabupaten

c. bagi hasil retribusi kabuapten

d. Bagian dana Perimbangan keuangan Pusat dan daerah

1. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah Nagari dalam bentuk Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN).
2. Penghasilan tetap wali nagari dan perangkat
3. Dana bantuan Pembangunan dan pengembangan ekonomi masyarakat nagari (blockgrant nagari)

e. Bantuan dari pemerintah daerah dan pemerintah propinsi

f. Hibah

g. Sumbangan pihak ketiga

(3) Belanja nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari atas belanja langsung dan belanja tidak langsung.

(4) Belanja langsung sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas terdiri dari:

a. Belanja pegawai/honorarium;

b. Belanja barang dan jasa;

c. Belanja modal.

(5) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas terdiri dari:

a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;

b. Belanja Hibah;

c. Belanja Bantuan Sosial.

d. Belanja Bantuan Keuangan

e. Belanja tak terduga

(6) Pembiayaan nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c di atas meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

(7) Pembiayaan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas terdiri dari:

a. penerimaan pembiayaan;

b. pengeluaran pembiayaan.

(8) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas mencakup:

a. sisa lebih penghitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;

b. pencairan dana cadangan;

c. hasil penjualan kekayaan nagari yang dipisahkan;

d. penerimaan pinjaman.

(9) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas mencakup :

a. Pembentukan dana cadangan;

b. penyertaan modal nagari;

c. pembayaran utang.

Pasal 14

(1) Hasil kekayaan nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a angka 1 adalah segala hasil yang diterima nagari dari penghasilan aset nagari yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber keuangan nagari yang terdiri dari:

a. tanah nagari;

b. pasar nagari;

c. bangunan nagari;

d. objek rekreasi yang diurus nagari;

e. hutan nagari;

f. jalan nagari;

g. aset eks desa yang ada dalam nagari;

h. dan lain-lain

(2) Hasil usaha nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a angka 2, merupakan hasil yang diterima dari usaha yang dilakukan oleh nagari, sehingga nagari berhak atas keuntungan dari hasil usaha tersebut yang terdiri dari:

a. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNA) yaitu bentuk usaha yang seluruh atau sebagian aset dan modal badan usaha yang dimaksud dimiliki oleh nagari;

b. Penyertaan modal nagari kepada badan usaha baik berupa usaha perorangan maupun modal usaha bersama, dan;

c. Usaha nagari lainnya yang syah.

Pasal 15

(1) Belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4) terdiri dari:

a. pos belanja langsung Bamus Nagari;

b. pos belanja langsung Pemerintah Nagari.

(2) Pada pos belanja langsung Bamus Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dialokasikan dana dengan ketentuan sebagai berikut:

a. paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari DAUN tahun Anggaran berjalan;

b. 20% (dua puluh perseratus) dari Pendapatan Asli Nagari.

(3) Pada pos belanja langsung pemerintah nagari dialokasikan dana dengan ketentuan sebagai berikut:

a. paling banyak 85% (lima belas perseratus) dari DAUN tahun Anggaran berjalan, dan;

b. paling banyak 30% (dua puluh perseratus) dari pendapatan asli nagari digunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

(4) Sisa Pendapatan Asli Nagari sebesar 50% (enam puluh perseratus) dijadikan belanja modal pada pos belanja langsung Pemerintahan Nagari.

Bagian Ketiga

Belanja Langsung Bamus Nagari

Pasal 16

(1) Belanja langsung Bamus Nagari terdiri dari:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa dan;

c. belanja modal.

(2) Besarnya belanja Langsung Bamus Nagari diatur sebagai berikut:

a. belanja pegawai 65% (enam puluh lima perseratus);

b. belanja barang dan jasa 25% (dua puluh lima perseratus), dan;

c. belanja modal 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 17

(1) Belanja Pegawai Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a digunakan untuk pembayaran:

a. tunjangan penghasilan Ketua;

b. tunjangan penghasilan Wakil Ketua;

c. tunjangan penghasilan Sekretaris;

d. tunjangan penghasilan Anggota.

(2) Tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d berupa tunjangan bulanan dengan besarnya mempertimbangkan kepatutan, kewajaran dan kemampuan keuangan nagari.

(3) Besarnya tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati

Pasal 18

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf b digunakan untuk:

a. Belanja bahan habis pakai;

b. Belanja jasa kantor

c. Belanja perawatan kendaran;

d. Belanja Cetak dan penggandaan

e. Belanja sewa rumah/Gedung;

f. Belanja makan Minum;

g. Belanja Perjalanan Dinas;

Pasal 19

(1) besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal huruf g ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan mempertimbangkan kepatutan, kewajaran, dan kemampuan keuangan nagari.

(2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang dikeluarkan oleh Ketua Bamus Nagari dan diketahui oleh instansi /lembaga tujuan.

Bagian Keempat

Belanja Langsung Pemerintahan Nagari

Pasal 20

Belanja Langsung pemerintah nagari terdiri dari:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;

c. belanja modal;

Pasal 21

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a adalah berupa insentif lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan nagari.

(2) Bantuan Penghasilan Tetap dan Bantuan Kesejahteraan merupakan bagian yang terpisah dari DAU Nagari dan ditempatkan pada pos tersendiri pada DPPKAD.

(3) Besarnya Bantuan Penghasilan Tetap dan Bantuan Kesejahteraan Wali Nagari dan Perangkat Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Insentif diberikan kepada aparatur pemerintahan Nagari atas pelaksanaan pekerjaan melebihi tugas pokok dan fungsinya.

(5) Besar insentif yang diberikan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

(6) Wali Nagari, Perangkat Nagari yang berasal dari unsur PNS, dan Anggota TNI/ POLRI golongan III ke atas atau yang disamakan dengan itu dipotong pajak penghasilan oleh Bendahara Nagari sebesar 15 % (lima belas perseratus) dan bersifat final, selanjutnya Bendahara Nagari menyetorkannya ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b digunakan untuk:

a. Belanja bahan habis pakai;

b. Belanja jasa kantor

c. Belanja perawatan kendaran;

d. Belanja Cetak dan penggandaan

e. Belanja sewa rumah/Gedung;

f. Belanja makan Minum;

g. Belanja Perjalanan Dinas;

Pasal 23

(1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pasal 22 huruf g terdiri dari:

a. belanja perjalanan dinas dalam kecamatan;

b. belanja perjalanan dinas diluar kecamatan.

(2) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan mempertimbangkan kepatutan, kewajaran, dan kemampuan keuangan Nagari serta tidak melebihi biaya perjalanan dinas Camat setempat.

(3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang dikeluarkan oleh Wali Nagari dan diketahui oleh instansi/lembaga tujuan.

Pasal 24

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

(2) Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

(3) Dalam pelaksanaan belanja modal sebagaimana dimaksud ayat (1) harus berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa beserta perubahannya

Bagian Kelima

Belanja Tidak langsung Pemerintahan nagari

Pasal 25

Belanja Tidak Langsung pemerintah nagari terdiri dari:

(1) belanja pegawai/Penghasilan Tetap;

(2) belanja Hibah;

(3) belanja bantuan Sosial;

(4) Belanja bantuan Keuangan;

(5) Belanja tak Terduga;

Bagian Keenam

Surplus/Defisit APB-Nagari

Pasal 26

Selisih antara anggaran pendapatan Nagari dengan anggaran belanja Nagari mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APB-Nagari.

Pasal 27

(1) Surplus APB-Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terjadi apabila anggaran pendapatan Nagari diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja Nagari.

(2) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terjadi apabila anggaran pendapatan Nagari diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja Nagari.

(3) Batas maksimal defisit APB-Nagari untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APB-Nagari oleh Bupati.

Bagian Ketujuh

Pembiayaan Nagari

Pasal 28

(1) Pembiayaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya;
b. pencairan dana cadangan;
c. hasil penjualan kekayaan Nagari yang dipisahkan;
d. penerimaan pinjaman;
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman;dan
f. Penerimaan piutang Nagari

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. pembentukan dana cadangan;
b. penyertaan modal (investasi) pemerintah Nagari;
c. pembayaran pokok utang; dan
d. pemberian pinjaman.

(4) Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

(5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

Paragraf 1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya

Pasal 29

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a mencakup pelampauan penerimaan PAN, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan Nagari yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Paragraf 2

Dana Cadangan

Pasal 30

(1) Pemerintah Nagari dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Nagari.

(3) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(4) Rancangan peraturan Nagari tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan peraturan Nagari tentang APB-Nagari.

(5) Penetapan rancangan peraturan Nagari tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Wali Nagari bersamaan dengan penetapan rancangan peraturan Nagari tentang APB-Nagari.

Pasal 31

(1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum Nagari dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Jumlah yang dianggarkan tersebut pada ayat (1) yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan Nagari tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

BAB IV

PENYUSUNAN RANCANGAN APB-Nagari

Bagian Pertama

Asas Umum

Pasal 32

(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Nagari didanai dari dan atas beban APB-Nagari.

(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di Nagari didanai dari dan atas beban APB-Nagari.

(3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten yang penugasannya dilimpahkan kepada Nagari, didanai dari dan atas beban APBD Kabupaten.

(4) Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Nagari baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APB-Nagari.

(5) Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APB-Nagari harus memiliki dasar hukum penganggaran.

(6) Anggaran belanja Nagari diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan Nagari sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rencana Kerja Pemerintahan Nagari

Pasal 33

(1) RPJMN untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Nagari yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Nagari dengan memperhatikan RPJMD dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

(2) RPJMN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Wali Nagari dilantik.

Pasal 34

(1) Pemerintah Nagari menyusun RKPN yang merupakan penjabaran dari RPJMN untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Nagari.

(2) RKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi Nagari, prioritas pembangunan dan kewajiban Nagari, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Nagari maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(3) Kewajiban Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 35

(1) RKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

(2) Penyusunan RKPN diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

(3) RKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Wali Nagari.

(4) Tata cara penyusunan RKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan pemerintah Daerah.

BAB V

PENETAPAN APB-Nagari

Bagian Pertama

Penyampaian dan Pembahasan

Rancangan Peraturan Nagari tentang APB-Nagari

Pasal 36

(1) Sekretaris Nagari menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APB-Nagari berdasarkan pada RKPN;

(2) Sekretaris Nagari menyampaikan rancangan Peraturan Nagari tentang APB-Nagari kepada Wali Nagari untuk memperoleh persetujuan;

(3) Wali Nagari menyampaikan rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas kepada BAMUS Nagari untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama;

(4) Penyampaian rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, paling lambat minggu pertama bulan Desember tahun anggaran sebelumnya;

(5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPN;

(6) Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi;

(7) Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari sebagaimana dimaksud ayat 2 diatas, ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

Bagian Kedua

Persetujuan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari

Pasal 37

(1) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Wali Nagari dan BAMUS Nagari

(2) Persetujuan bersama antara Wali Nagari dan BAMUS Nagari terhadap rancangan peraturan Nagari tentang APB-Nagari ditandatangani oleh Wali Nagari dan pimpinan BAMUS Nagari paling lama 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

(3) Dalam hal Wali Nagari dan/atau pimpinan BAMUS Nagari berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Wali Nagari dan/atau selaku pimpinan sementara BAMUS Nagari yang menandatangani persetujuan bersama.

(4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Nagari menyiapkan rancangan peraturan Wali Nagari tentang penjabaran APB-Nagari.

Bagian Ketiga

Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari

tentang APB-Nagari dan Peraturan Wali Nagari

tentang Penjabaran APB-Nagari

Pasal 33

(1) Rancangan peraturan Nagari tentang APB-Nagari yang telah disetujui bersama BAMUS Nagari dan rancangan peraturan Wali Nagari tentang penjabaran APB-Nagari sebelum ditetapkan oleh Wali Nagari paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Nagari dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APB-Nagari tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan Nagari lainnya.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan Bupati dan disampaikan kepada Wali Nagari paling lama 20 (Dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

(4) Apabila Bupati menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas rancangan peraturan Nagari tentang APB-Nagari dan rancangan peraturan Wali Nagari tentang penjabaran APB-Nagari sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Wali Nagari menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan Nagari dan peraturan Wali Nagari

(5) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan Nagari tentang APB-Nagari dan rancangan peraturan Wali Nagari tentang penjabaran APB-Nagari tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

(6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Wali Nagari dan BAMUS Nagari, dan Wali Nagari tetap menetapkan rancangan peraturan Nagari tentang APB-Nagari dan rancangan peraturan Wali Nagari tentang penjabaran APB-Nagari menjadi peraturan Nagari dan peraturan Wali Nagari, Bupati membatalkan peraturan Nagari dan peraturan Wali Nagari dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB-Nagari tahun sebelumnya.

Pasal 39

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6), Wali Nagari harus memberhentikan pelaksanaan peraturan Nagari dan selanjutnya BAMUS Nagari bersama Wali Nagari mencabut peraturan Nagari dimaksud.

(2) Pencabutan peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan peraturan Nagari tentang pencabutan peraturan Nagari tentang APB-Nagari.

(3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APB-Nagari tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6) ditetapkan dengan peraturan Wali Nagari.

Pasal 40

(1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dilakukan Wali Nagari bersama Pimpinan BAMUS Nagari.

(2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan BAMUS Nagari.

(3) Keputusan pimpinan BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan peraturan Nagari tentang APB-Nagari.

(4) Keputusan pimpinan BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.

Bagian Keempat

Penetapan Peraturan Nagari tentang APB-Nagari dan

Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB-Nagari

Pasal 41

(1) Rancangan peraturan Nagari tentang APB-Nagari dan rancangan peraturan Wali Nagari tentang penjabaran APB-Nagari yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Wali Nagari menjadi peraturan Nagari tentang APB-Nagari dan peraturan Wali Nagari tentang penjabaran APB-Nagari.

(2) Penetapan rancangan peraturan Nagari tentang APB-Nagari dan peraturan Wali Nagari tentang penjabaran APB-Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 60 hari setelah APBD ditetapkan.

(3) Dalam hal Wali Nagari berhalangan tetap, maka pejabat yang ,ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Wali Nagari yang menetapkan peraturan Nagari tentang APB-Nagari dan peraturan Wali Nagari tentang penjabaran APB-Nagari.

(4) Wali Nagari menyampaikan peraturan Nagari tentang APB-Nagari dan peraturan Wali Nagari tentang penjabaran APB-Nagari kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

(5) Untuk memenuhi asas transparansi, Wali Nagari wajib menginformasikan substansi Perna APB-Nagari kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam lembaran Nagari.

BAB VI

PELAKSANAAN APB-Nagari

Bagian Pertama

Azas Umum Pelaksanaan APB-Nagari

Pasal 42

(1) Semua penerimaan Nagari dan pengeluaran Nagari dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Nagari dikelola dalam APB Nagari.

(2) Penerimaan Nagari dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

(3) Penerimaan Nagari berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum Nagari paling lama 1 (satu) hari kerja.

(4) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APB-Nagari merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.

(5) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APB Nagari.

(6) Nagari dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran Nagari untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APB Nagari.

(7) Pengeluaran belanja Nagari menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Nagari

Pasal 43

(1) Semua penerimaan Nagari dilaksanakan melalui rekening kas umum Nagari.

(2) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum Nagari selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

(3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran dimaksud.

Pasal 44

(1) Nagari dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan Nagari.

(2) Perangkat nagari yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaan Nagari wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.

(3) Penerimaan Nagari yang merupakan penerimaan Nagari tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.

Pasal 45

(1) Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat

dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang Nagari atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan Nagari.

(2) Semua penerimaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum Nagari dan berbentuk barang menjadi milik/aset Nagari yang dicatat sebagai inventaris Nagari.

Pasal 46

(1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada rekening pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.

(2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

(3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 47

Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan Nagari yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum Nagari dan dicatat sebagai pendapatan Nagari.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Anggaran Belanja Nagari

Pasal 48

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB-Nagari harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

(3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APB-Nagari tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Nagari tentang APB Nagari ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran Nagari.

(4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan Wali Nagari.

Pasal 49

Pembayaran atas beban APB Nagari dapat dilakukan berdasarkan SPP.

Pasal 50

(1) Tunjangan penghasilan perangkat nagari dibebankan dalam APB Nagari.

(2) Pemerintah Nagari dapat memberikan tambahan penghasilan kepada perangkat nagari berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Nagari dan memperoleh persetujuan BAMUS Nagari sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bupati.

Pasal 51

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 52

(1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APB Nagari dilakukan berdasarkan SPP yang diajukan oleh Pejabat pengelola Keuangan nagari (bendahara nagari) dan disetujui oleh wali nagari melalui Koordinator Pengelola Keuangan Nagari (Sekretaris nagari).

(2) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris nagari berkewajiban untuk:

a. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB-Nagari yang tercantum dalam SPP
c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
d. menyetujui pencairan dana sebagai dasar pengeluaran Nagari; dan
e. menolak pencairan dana, apabila SPP yang diajukan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Nagari

Pasal 53

(1) Pengelolaan anggaran pembiayaan Nagari dilakukan oleh PPKN.

(2) Semua penerimaan dan pengeluaraan pembiayaan Nagari dilakukan melalui Rekening Kas Umum Nagari.

Pasal 54

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pasal 55

(1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah Nagari yang dikelola oleh Bendahara nagari.

(2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan Nagari tentang pembentukan dana cadangan.

(3) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.

(4) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum Nagari.

(5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan Nagari tentang pembentukan dana cadangan.

(6) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Bendahara nagari atas persetujuan Sekretaris nagari dan wali nagari.

Pasal 56

(1) Penjualan kekayaan milik Nagari yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

(2) Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti penerimaan yang sah.

Pasal 57

(1) Penerimaan pinjaman Nagari didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaan.

(2) Penerimaan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dibukukan dalam nilai rupiah.

Pasal 58

Penerimaan kembali pemberian pinjaman Nagari didasarkan pada perjanjian pemberian pinjaman Nagari sebelumnya, untuk kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi tanggungan pihak peminjam.

Pasal 59

(1) Jumlah pendapatan Nagari yang disisihkan untuk pembentukan dana cadangan dalam tahun anggaran bersangkutan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan Nagari.

(2) Pemindahbukuan jumlah pendapatan Nagari yang disisihkan yang ditransfer dari rekening kas umum Nagari ke rekening dana cadangan dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Bendahara nagari atas persetujuan Sekretaris nagari dan wali nagari.

Pasal 60

Penyertaan modal pemerintah Nagari dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan Nagari tentang penyertaan modal Nagari berkenaan.

Pasal 61

Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah Nagari yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 62

Pemberian pinjaman Nagari kepada pihak lain berdasarkan keputusan Wali Nagari atas persetujuan BAMUS Nagari.

Pasal 63

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah Nagari, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman Nagari dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh Sekretaris nagari.

Pasal 64

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, Sekretaris nagari berkewajiban untuk:

a. meneliti kelengkapan SPP yang diterbitkan oleh Bendahara;
b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam SPP
c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
d. menolak pencairan dana, apabila SPP atas pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 65

(1) Setiap piutang Nagari diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
(2) Bendahara nagari melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan Nagari yang menjadi tanggung jawab Nagari.
(3) Piutang atau tagihan Nagari yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Piutang Nagari jenis tertentu seperti piutang pajak Nagari dan piutang retribusi Nagari merupakan prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERUBAHAN APB NAGARI

Perubahan APB-Nagari

Pasal 66

(1) Penyesuaian APB-Nagari dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama BAMUS Nagari dengan pemerintah Nagari dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APB-Nagari tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:
    a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal APB-Nagari;
    b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
    c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran Iebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
    d. keadaan darurat; dan
    e. keadaan luar biasa.
(2) Perubahan APB-Nagari disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya

pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan Nagari, alokasi belanja Nagari, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan.

(3) Dalam keadaan darurat, pemerintah Nagari dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APB-Nagari, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah Nagari; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 67

(1) Pemerintah Nagari mengajukan rancangan peraturan Nagari tentang perubahan APB-Nagari tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan BAMUS Nagari sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

(2) Persetujuan BAMUS Nagari terhadap rancangan peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

(3) Perubahan APB-Nagari hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 68

(1) Proses evaluasi dan penetapan rancangan peraturan Nagari tentang perubahan APB-Nagari dan rancangan peraturan Wali Nagari tentang penjabaran perubahan APB-Nagari menjadi peraturan Nagari dan peraturan Wali Nagari berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37.

(2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh Wali Nagari dan BAMUS Nagari, dan Wali Nagari tetap menetapkan rancangan peraturan Nagari tentang perubahan APB-Nagari dan rancangan peraturan kepala Nagari tentang penjabaran perubahan APB-Nagari, peraturan Nagari dan peraturan kepala Nagari dimaksud dibatalkan dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB-Nagari tahun berjalan termasuk untuk pendanaan keadaan darurat.

(3) Pembatalan peraturan Nagari tentang perubahan APB-Nagari dan peraturan Wali Nagari tentang penjabaran perubahan APB-Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh gubernur.

Pasal 69

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan tentang pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), Wali Nagari wajib memberhentikan pelaksanaan peraturan Nagari tentang perubahan APB-Nagari dan selanjutnya Wali Nagari Nagari bersama BAMUS Nagari mencabut peraturan Nagari dimaksud.

(2) Pencabutan peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan peraturan Nagari tentang pencabutan peraturan Nagari tentang perubahan APB-Nagari.

(3) Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa ditetapkan dengan peraturan Wali Nagari.

(4) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rancangan peraturan Nagari tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Nagari.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN KEUANGAN NAGARI

Bagian Pertama

Azas Umum Penatausahaan Keuangan Nagari

Pasal 70

(1) Wali Nagari, Sekretaris nagari, Bendahara Nagari, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan Nagari wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APB-Nagari bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Nagari

Pasal 71

(1) Untuk pelaksanaan APB-Nagari, Wali Nagari menetapkan:

a. Perangakat nagari sebagai KPKN;

b. Perangakat nagari sebagai PPKN;

c. Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai KPKN dan PPKN dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

(2) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Bagian Ketiga

Penatausahaan Bendahara Penerimaan

Pasal 72

(1) Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan dengan uang tunai.

(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke rekening kas umum Nagari pada bank pemerintah yang ditunjuk, dianggap sah setelah Bendahara menerima nota kredit.

(3) Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos.

Pasal 73

(1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

(2) Bendahara penerimaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Wali nagari melalui sekretaris nagari paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(3) Sekretaris nagari melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat

Penatausahaan Bendahara Pengeluaran

Pasal 74

(1) Permintaan pembayaran dilakukan melalui pengajuan SPP.

(2) Khusus untuk mekanisme permintaan Pembayaran dana DAUN, Tunjangan penghasilan wali nagari dan perangkat dan dana Blockgran nagari di atur dengan peraturan tersendiri

(3) Pengajuan SPP dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

(4) Bendahara nagari mengajukan SPP kepada wali nagari melalui KPKN (Sekretaris nagari) setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan.

(5) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.

Pasal 75

(1) Wali nagari menyetujui SPP yang diajukan PPKN (bendahara umum nagari) melalui KPKN.

(2) Persetujuan oleh KPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPP diterima.

(3) KPKN berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan PPKN bilamana:

a. pengeluaran tersebut melampaui pagu dan/atau

b. tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

(4) Dalam hal KPKN permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPP dikembalikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterima.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB-Nagari

Pasal 76

(1) Wali Nagari selaku Pemegang kekuasaan pengelola keuangan nagari mempertanggungjawabkan pelaksanaan APB-Nagari.

(2) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses dari pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (5) berupa laporan keuangan.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada Bupati melaui camat selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 77

(1) Paling lambat tanggal 10 setiap bulannya Bendahara Nagari menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada Camat untuk diverifikasi.

(2) Camat melakukan verifikasi terhadap surat pertanggungjawaban (SPJ) triwulan sebelumnya dan mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) SPJ Keuangan Nagari setelah diverifikasi disampaikan kepada DPPKAD dan Inspektorat dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

(4) Format pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 78

(1) Wali Nagari selaku penanggungjawab program wajib menyampaikan laporan realisasi keuangan DAUN kepada Bupati Cq. Bagian Pemerintahan Nagari setiap 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan memberikan tembusan kepada Camat dan Bamus Nagari sesuai dengan lampiran IV Peraturan Bupati.

(2) Wali Nagari dilarang melakukan atau menjanjikan sesuatu pengeluaran atas beban APB Nagari, untuk tujuan lain dari yang telah ditentukan dalam APB Nagari.

(3) Wali Nagari dilarang melakukan pengeluaran atas beban APB Nagari untuk hal-hal yang tidak efesien dan efektif seperti untuk kegiatan-kegiatan peringatan, hadiah/pesta/ucapan selamat dan lain-lain sejenisnya.

BAB X

KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Pengelolaan Kas Umum Nagari

Pasal 79

Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran Nagari dilaksanakan melalui rekening kas umum Nagari.

Pasal 80

(1) Dalam rangka pengelolaan uang Nagari, PPKN membuka rekening kas umum Nagari pada bank yang ditentukan oleh Wali Nagari.

(2) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menampung penerimaan Nagari setiap hari.

(3) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum Nagari.

(4) Rekening pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan dana yang bersumber dari rekening kas umum Nagari.

(5) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APB-Nagari.

Pasal 81

(1) Pemerintah Nagari berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku.

(2) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan asli Nagari.

Pasal 82

(1) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank umum yang bersangkutan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada belanja Nagari.

Bagian Kedua

Pengelolaan Piutang Nagari

Pasal 83

(1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan Nagari wajib mengusahakan agar setiap piutang Nagari diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.

(2) Pemerintah Nagari mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Piutang Nagari yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyelesaian piutang Nagari sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang Nagari yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

(1) Piutang Nagari dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan piutang negara dan Nagari, kecuali mengenai piutang Nagari yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang pemerintah Nagari, ditetapkan oleh:

a. Wali Nagari untuk jumlah sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah);

b. Wali Nagari dengan persetujuan BAMUS untuk jumlah lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bagian Ketiga

Pengelolaan Barang Milik Nagari

Pasal 85

(1) Barang milik Nagari diperoleh atas beban APB-Nagari dan perolehan lainnya yang sah.

(2) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/atau yang sejenis;

b. barang yang diperoleh dari kontrak kerja sama, kontrak bagi hasil, dan kerja sama pemanfaatan barang milik Nagari;

c. barang yang diperoleh berdasarkan penetapan karena peraturan perundang-undangan;

d. barang yang diperoleh dari putusan pengadilan.

Pasal 86

(1) Pengelolaan barang Nagari meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang Nagari yang mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan pengamanannya.

(2) Pengelolaan barang Nagari ditetapkan dengan peraturan Nagari dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengelolaan Dana Cadangan

Pasal 87

(1) Pemerintah Nagari dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Nagari.

(3) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan tersebut.

(4) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Nagari, pinjaman Nagari, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

(5) Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APB-Nagari dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 88

(1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh Bendahar nagari.

(2) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.

(3) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah dana cadangan.

(4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APB-Nagari.

Bagian Kelima

Pengelolaan Utang Nagari

Pasal 89

(1) Wali Nagari dapat mengadakan utang Nagari sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Nagari tentang APB-Nagari.

(2) KPKN menyiapkan rancangan peraturan Wali Nagari tentang pelaksanaan pinjaman Nagari.

(3) Biaya berkenaan dengan pinjaman Nagari dibebankan pada anggaran belanja Nagari.

(4) Pembayaran utang Nagari diatur dengan peraturan Nagari

Pasal 90

(1) Hak tagih mengenai utang atas beban Nagari kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.

(2) Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada Nagari sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman Nagari.

Pasal 91

Pinjaman Nagari bersumber dari:

a. pemerintah;

b. pemerintah Nagari lain;

c. lembaga keuangan bank;

d. lembaga keuangan bukan bank; dan

e. masyarakat.

Pasal 92

Pinjaman Nagari berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

BAB XI

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 93

(1) Untuk pengendalian dan pengawasan, Wali Nagari menyampaikan APB Nagari yang telah ditetapkan kepada Bupati Cq. Bagian Pemerintahan Nagari dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah, DPPKAD serta Camat dengan lampiran Berita Acara Sidang dan daftar penetapan RAPB Nagari menjadi APB Nagari.

(2) Camat berkewajiban melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan APB Nagari.

(3) Bamus Nagari melakukan pengawasan umum atas pelaksanaan APB Nagari.

(4) Dalam pembinaan pengelolaan pembangunan Nagari baik fisik dan nonfisik secara partisipatif dikoordinir oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dengan melibatkan instansi lainnya.

(5) Dokumen-dokumen pertanggungjawaban keuangan Nagari harus dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II,III dan IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 94

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Nagari dilakukan oleh Inspektorat kabupaten sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah.

BAB XII

KERUGIAN NAGARI

Pasal 95

(1) Setiap kerugian dalam pengelolaan keuangan Nagari yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Nagari, wajib mengganti kerugian tersebut.

(3) Wali nagari dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

(4) Dalam hal kerugian terjadi akibat perbuatan Wali Nagari, Bupati dapat melakukan tuntutan ganti rugi kepada yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

(1) Kerugian Nagari wajib dilaporkan oleh wali Nagari kepada Bupati, dan oleh Bupati diberitahukan kepada Inspektorat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian Nagari itu diketahui.

(2) Segera setelah kerugian Nagari tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) segera dimintakan surat pernyataan pengakuan dan/atau kesanggupan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian Nagari dimaksud.

(3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Nagari, Bupati segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 97

(1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian Nagari berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.

(2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh

hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian Nagari.

Pasal 98

(1) Ketentuan penyelesaian kerugian Nagari sebagaimana diatur dalam peraturan Nagari ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik Nagari, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(2) Ketentuan penyelesaian kerugian Nagari dalam peraturan Nagari ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan Nagari dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Nagari, sepanjang tidak diatur dalam ketentuan pemerintah tersendiri.

Pasal 99

(1) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian Nagari dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Putusan pidana atas kerugian Nagari terhadap bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 100

Kewajiban bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 101

(1) Pengenaan ganti kerugian Nagari terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara ditetapkan oleh Wali Nagari.

(2) Pengenaan ganti kerugian Nagari terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK.

(3) Apabila dalam pemeriksaan kerugian Nagari ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Dengan ditetapkannya peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 04 tahun 2012 tentang pedoman Umum pengelolaan Alokasi dana nagari dan Prosedur Penyusunan & Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB-Nagari) di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 dan petunjuk pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini yang berkenaan dengan aturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Nagari.

Pasal 104

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal 26 Maret 2013

BUPATI SOLOK SELATAN

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
Pada tanggal 26 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

FACHRIL MURAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2013 NOMOR...6

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Nagari sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan pemerintah nomor 72 tentang Desa dan Peraturan Menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentan pengelolaan keuangan Desa timbul hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan Nagari. Pengelolaan keuangan Nagari sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan daerah dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari.

Pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan Bupati ini adalah keinginan untuk mengelola keuangan Nagari secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya satu peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu *(omnibus regulation)* dari berbagai Peraturan tersebut diatas yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Peraturan dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Nagari. Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan diatas maka pokok-pokok muatan peraturan Bupati ini mencakup :

1. Perencanaan dan Penganggaran

Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APB-Nagari semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masayarakat. Oleh karenanya dalam proses dan mekanisme penyusunan APB-Nagari yang diatur dalam peraturan Bupati ini akan memperjelas siapa bertanggung jawab apa sebagai landasan pertanggungjawaban baik antara eksekutif dan BAMUS, maupun diinternal eksekutif itu sendiri.

APB-Nagari merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja Nagari. Untuk menjamin agar APB-Nagari dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka dalam peraturan ini diatur landasan administratif dalam pengelolaan anggaran Nagari yang mengatur antara lain prosedur dan teknis pengganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat azas. Selain itu dalam rangka disiplin anggaran maka penyusunan

anggaran baik "pendapatan" maupun "belanja" juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran Nagari antara lain bahwa (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB-Nagari /Perubahan APB-Nagari; (3) Semua penerimaan dan pengeluaran Nagari dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukan dalam APB-Nagari dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Nagari.

Pendapatan Nagari (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran "horisontal" dan kewajaran "vertikal". Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/restribusi untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah Nagari dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Selain itu dalam konteks belanja, Pemerintah Nagari harus mengalokasikan belanja Nagari secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan (1) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

Proses penyusunan APB-Nagari diawali dengan Pemerintah Nagari mengajukan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB-Nagari disertai penjelasan dari dokumen-dokumen pendukungnya kepada BAMUS Nagari untuk dibahas dan disetujui. APB-Nagari yang disetujui BAMUS ini terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Jika BAMUS Nagari tidak menyetujui Rancangan Perna APB-Nagari tersebut, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Nagari dapat melaksanakan pengeluaran Nagari setinggi-tinginya sebesar angka APB-Nagari tahun anggaran sebelumnya dengan prioritas untuk belanja yang mengikat dan wajib.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Nagari

Wali Nagari selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan Nagari adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan Nagari.

Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh Sekretaris dan bendahara selaku pejabat pengelola keuangan Nagari. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme *checks and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

Perubahan APB-Nagari dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APB-Nagari, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. Selain itu dalam keadaan darurat pemerintah Nagari dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APB-Nagari dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Beberapa aspek pelaksanaan yang diatur Peraturan Nagari ini adalah memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar para pejabat pelaksana anggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan Barang Milik Nagari, larangan penyitaan Uang dan Barang Milik Nagari dan/atau yang dikuasai Nagari, penatausahaan dan pertanggungjawaban APB-Nagari, serta akuntansi dan pelaporan.

3. Pertanggungjawaban Keuangan Nagari

Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan Nagari yang akuntabel dan transparan, pemerintah Nagari wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui BAMUS, laboran keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten.

Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen keuangan Nagari. Berkaitan dengan pemeriksaan telah dikeluarkan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Terdapat dua jenis pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap pengelolaan keuangan negara, yaitu pemeriksaan intern dan pemeriksaan ekstern.

Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan sejalan dengan amandemen IV UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, pemeriksaan atas laporan keuangan dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan demikian Inspektorat akan melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Nagari.

Oleh karena itu dengan spirit sinkronisasi dan sinergitas terhadap berbagai ketentuan yang ditetapkan pemerintah, maka pokok-pokok pengelolaan keuangan Nagari yang diatur dalam peraturan Nagari ini bersifat umum dan lebih menekankan kepada hal yang bersifat prinsip, norma, asas, landasan umum dalam penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Nagari. Sementara itu sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Nagari secara rinci dan kebijakan akuntansi pemerintah Nagari ditetapkan dengan peraturan Nagari.

B. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (2)

Dalam menerima hibah, Nagari tidak boleh melakukan ikatan yang secara politis dapat mempengaruhi kebijakan Nagari.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN :
NOMOR : 6 TAHUN 2013
TANGGAL : 26 MARET 2013
TENTANG : **POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
NAGARI .....KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAAN

Kode Rekening		*Uraian*	*Tahun Sbelumnya*	*Tahun Berjalan*	*Ket*
1.		***PENDAPATAN***			
	1.1.	**Pendapatan Asli Nagari**			
1.1.1.		Hasil Usaha Nagari			
1.1.1.1.		Dst			
1.1.2.		Hasil Pengelolaan Kekayaan Nagari			
1.1.2.1		Tanah Kas Nagari			
1.1.2.1.1		Tanah Nagari			
1.1.2.1.2.		Dst			
1.1.2.2		Pasar Nagari			
1.1.2.3		Pasar Ternak Nagari			
1.1.2.4		Tambatan Perahu			
1.1.2.5		Bangunan Nagari			
1.1.2.6		Pelelangan Ikan Yang Dikelola Nagari			
1.1.2.7		Lain-lain Kekayaan Milik Nagari			
1.1.2.8		Dst			
1.1.3.		Hasil Swadaya Dan Partisipasi			
1.1.3.1		Dst			
1.1.4		Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1		dst			
1.1.5.		Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Syah			
1.1.5..1		dst			
	1.2	**Bagi Hasil Pajak**			
1.2.1.		Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2.		Bagi Hasil PBB			
1.2.3.		Dst			

	1.3	**Bagi Hasil Retribusi**			
		Dst			
	1.4	**Bagian Dana Perimbangan Keuangan**			
1.4.1		Alokasi Dana Desa			
1.4.2		Dst			
	1.5	**Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, Dan Nagari Lainnya**			
1.5.1		Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1		Dst			
1.5.2		Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1		Dst			
1.5.3.		Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.3..1		Dana Tambahan Penghasilan Wali Nagari Dan Perangkat Nagari			
1.5.3..2		Dst			
1.5.4.		Bantuan Keuangan Nagari Lainnya			
1.5.4.1		Dst			
	1.6	**Hibah**			
1.6.1		Hibah Dari Pemerintah			
1.6.2.		Hibah Dari Pemerintah Propinsi			
1.6.3		Hibah Dari Pemerintah Kabupaten			
1.6.4		Hibah Dari Badan/ Lembaga/Organisasi Swasta			
1.6.5		Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan			
1.6.6		Dst			
	1.7	**Sumbangan Pihak Ketiga**			
1.7.1		Sumbangan Dari.....			
1.7.2		Dst			
		JUMLAH PENDAPATAN			

2		**BELANJA**			
	2.1	**Belanja Langsung**			
2.1.1		Belanja Pegawai Honorarium			
2.1.1.1		Honor Tim /Panitia			
2.1.1..2		Dst			
2.1.2		Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1		Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2. 2		Belanja Bahan/Material			
2.1.2..3		Dst			
2.1.3		Belanja Modal			
2.1.3.1		Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2		Belanja Modal Jaringan			
2.1.3.3		Dst			
	2.2	**Belanja Tak Langsung**			
2.2.1		Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap			
2.2.1.1		Dst			
2.2.3		Belanja Hibah			
2.2.3.1		Dst			
2.2.4		Belanja Bantuan Sosial			
2.2.4.1		Pendididkan Anak Usia Dini			
2.2.4.2		Dst			
2.2.5		Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.5.1		Belanja Bantuan Keuangan kepada LPMN			
2.2.5.2		Belanja Bantuan Keuangan kepada TP-PKK Nagari			
2.2.5.3		Dst			
2.2.6		Belanja Tak Terduga			
2.2.6.1		Keadaan Darurat			
2.2.6.2		Bencana Alam			
2.2.6.3		Dst			
		JUMLAH BELANJA			
3.		**PEMBIAYAAN**			
	3.1	**Penerimaan Pembiayaan**			
3.1.1		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran SILPA Tahun Sebelumnya			
3.1.2		Hasil Penjualan Kekayaan Nagari Yang Dipisahkan			
3.1.3		Penerimaan pinjaman			
	3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**			
3.2.1		Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2		Penyertaan Modal Nagari			

3.2.3		Pembayaran Utang			
		JUMLAH PEMBIAYAAN			

.....,tanggal.....

WALI NAGARI

(.....)

BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA